



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 11 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf II hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Perundang-undangan Muda	Peraturan Ahli	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 11 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025


TENTANG TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
2	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan c. memantau dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Asesor dan Tim Kerja.
3	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		R.
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		l